



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGKAJIAN PENYESUAIAN  
DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, memberikan keadilan bagi wajib pajak dan meningkatkan akuntabilitas pengenaan daftar biaya komponen bangunan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu mengatur ketentuan tentang daftar biaya komponen bangunan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sistem dan prosedur mengenai tata cara pengelolaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengkajian Penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGKAJIAN PENYESUAIAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Sumedang.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya, terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material Bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas Bangunan.
12. Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SismiOP PBB-P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak PBB-P2 dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, surat setoran pajak daerah, daftar himpunan ketetapan DHKP, dan sebagainya).

## BAB II PELAKSANAAN PENGKAJIAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN

### Pasal 2

Pelaksanaan pengkajian penyesuaian DBKB PBB-P2 menggunakan data masukan yang berasal dari hasil analisis harga pasar properti.

### Pasal 3

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direkam kedalam basis data SismiOP PBB-P2 untuk dapat digunakan sebagai data masukan dalam proses penilaian massal.

BAB III  
TAHAPAN PENYESUAIAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN  
BANGUNAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyesuaian DBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu dengan mempersiapkan:
  - a. berkas kerja/form kerja daftar komponen Bangunan.
  - b. alat tulis kantor; dan
  - c. kendaraan bermotor.
- (2) Dalam tahapan persiapan dilakukan koordinasi dan pengarahan teknis pekerjaan kepada semua personil tentang:
  - a. tata cara pengisian formulir isian komponen Bangunan;
  - b. strategi dalam mendapatkan data di lapangan; dan
  - c. inventarisasi hasil survei lapangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. survei harga Bangunan dan upah pekerja;
- b. inventarisasi hasil survei; dan
- c. pemutakhiran Data DBKB.

Pasal 7

- (1) Survei harga Bangunan dan upah pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data upah pekerja dan harga bahan Bangunan setempat.
- (2) Harga bahan Bangunan dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dianalisis untuk mendapatkan harga pasar yang wajar, dalam arti harga atau upah tersebut tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku standar di kawasan setempat.
- (3) Format survei harga Bangunan dan Upah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Inventarisasi hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara bertahap dengan maksud agar diperoleh hasil yang maksimal dengan memanfaatkan data yang sudah ada untuk menganalisa harga bahan Bangunan setiap Kecamatan sehingga didapatkan harga rata-rata kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Pemutakhiran data DBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan 3 (tiga) komponen penting yang saling berhubungan satu dengan lainnya.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. komponen struktur utama, yaitu komponen struktur rangka Bangunan yang terdiri dari struktur bawah (*sub struktur*) dan struktur atas (*super struktur*);
  - b. komponen struktur material, yaitu komponen pelapis (kulit) struktur rangka Bangunan; dan
  - c. komponen fasilitas, yaitu merupakan komponen pelengkap fungsi Bangunan.
- (3) Dalam setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat analisa pembentuk DBKB.
- (4) Pembentukan DBKB bersumber dari daftar harga komponen struktur utama, komponen struktur material dan komponen fasilitas.
- (5) Pembentukan DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan berdasarkan tabel komponen berdasarkan harga satuan.

#### Pasal 10

Biaya pembangunan baru yang disusun di dalam formulasi DBKB terdiri dari 2 (dua) item yaitu:

- a. biaya langsung (*direct cost*); dan
- b. biaya tidak langsung (*indirect cost*).

#### Pasal 11

Komponen pembentuk yang dikategorikan ke dalam biaya langsung (*direct cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain:

- a. komponen utama;
- b. komponen material; dan
- c. komponen fasilitas.

#### Pasal 12

Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. pekerjaan persiapan (*preliminaries*):
  1. pagar pembatas sementara;
  2. peralatan pekerjaan lapangan (*site*); dan
  3. pemasangan pembatas as-as pengukuran (*bouwplank*),
- b. pekerjaan bawah tanah (*substruktur*):
  1. pemasangan tiang pancang (*piling system*);
  2. penggalian (*excavation*);

3. pemotongan tiang pancang;
  4. pelat pengikat fondasi tiang pancang (*pile cap*);
  5. balok pengikat antar kolom (*tie beam*);
  6. dinding penahan tanah (*retaining wall*);
  7. pelat lantai basemen, kolom basemen, tangga, dinding geser (*shear wall*) dan dinding penahan tanah (*retaining wall*); dan
  8. pembuangan tanah (*disposal*) dan urugan tanah kembali (*backfilling*).
- c. pekerjaan atas tanah (*super struktur*):
1. balok lantai;
  2. kolom lantai;
  3. pelat lantai;
  4. dinding geser; dan
  5. tangga.

### Pasal 13

- (1) Komponen material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
  - a. material dinding dalam;
  - b. material dinding luar;
  - c. pelapis (*finishing*) dinding dalam;
  - d. pelapis (*finishing*) dinding luar;
  - e. langit-langit (*ceiling*);
  - f. penutup atap; dan
  - g. penutup lantai.
- (2) Material dinding dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan material pembentuk ruang dalam yang berfungsi sebagai pembatas atau penyekat ruangan, misalnya tembok bata yang di dilapis dengan cat, material dinding dalamnya adalah pasangan bata  $\frac{1}{2}$  batu dan pelapis dinding dalamnya adalah cat maka DBKB-nya sudah dikonversikan terhadap luasan dinding dalam dalam posisi tidur.
- (3) Material dinding luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan material pembentuk dinding luar atau penutup (kulit) rangka Bangunan struktur atas termasuk jendela dan kusen maka DBKB-nya sudah dikonversikan terhadap luasan dinding luar dalam posisi tidur.
- (4) Pelapis (*finishing*) dinding dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) dari material dinding dalam.
- (5) Pelapis (*finishing*) dinding luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan material yang berfungsi sebagai pelapis (kulit) dari material dinding luar.
- (6) Langit-langit (*ceiling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan material penutup rangka atap atau plat lantai bagian bawah.
- (7) Penutup atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan material penutup rangka atap bagian atas maka DBKB-nya dikalikan luas atapnya saja.
- (8) penutup lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan material Bangunan yang berfungsi sebagai pelapis lantai.

#### Pasal 14

- (1) Komponen fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
  - a. sistem pendingin ruangan (*air conditioner*);
  - b. Lift (*elevator*);
  - c. tangga berjalan (*escalator*);
  - d. pagar pembatas halaman;
  - e. sistem pertelevisian;
  - f. proteksi api;
  - g. sistem air panas (*boiler*).
  - h. reservoir;
  - i. saluran telepon PABX;
  - j. sistem kelistrikan (*electrical*).
  - k. penangkal petir;
  - l. sistem pengolah limbah;
  - m. video intercom;
  - n. sumur artesis;
  - o. sistem tata suara;
  - p. kolam renang;
  - q. lapangan tenis;
  - r. perkerasan halaman;
  - s. sistem perpipaan (*plumbing*); dan
  - t. sistem sanitasi atau sistem pengolahan limbah.
- (2) Sistem pendingin ruangan (*air conditioner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem pendingin unit yang meliputi per unit AC (*split, window dan floor*) dan sistem terpusat (*central*), dimana sistem pengaturan terdapat pada masing-masing alat pendingin.
- (3) Lift (*elevator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana untuk melakukan perpindahan (sirkulasi) vertikal di dalam Bangunan, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu untuk penumpang dan barang tanpa dibedakan kapasitasnya.
- (4) Tangga berjalan (*escalator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana untuk melakukan perpindahan (sirkulasi) vertikal di dalam bangunan yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan lebarnya.
- (5) Pagar pembatas halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembatas bidang tanah yang terdapat di dalam objek tertentu yang dibagi menjadi 5 (lima) jenis pagar dengan ketinggian tertentu.
- (6) Sistem pertelevisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sistem pertelevisian yang terdapat di dalam Bangunan yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu MATV merupakan sistem jaringan menyediakan *channel* televisi di dalam sebuah bangunan dan *close circuit television*) yang merupakan sistem televisi untuk keamanan (*security system*).
- (7) Proteksi api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sistem proteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di dalam sebuah bangunan yang dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

- a. hydrant, berfungsi sebagai penyedia air jika terjadi kebakaran;
  - b. sprinkler, berfungsi sebagai penyiram air yang menempel pada langit-langit bangunan jika terjadi panas yang diakibatkan oleh api;
  - c. alarm kebakaran, yang berfungsi sebagai alat peringatan terhadap bahaya kebakaran; dan
  - d. interkom, berfungsi sebagai alat pendeteksi dan komunikasi jika terjadi kebakaran di salah satu sudut ruangan.
- (8) Sistem air panas (*boiler*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sistem penyedia air panas secara massal di dalam sebuah Bangunan yang disalurkan ke setiap ruangan yang membutuhkan.
- (9) Reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan bak penampung air bersih yang umumnya terdapat pada lantai atas Bangunan dan terbuat dari struktur beton bertulang dengan luasan tertentu.
- (10) saluran telepon PABX. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sistem jaringan telepon PABX yang terdapat di dalam setiap ruangan yang memerlukan, dalam hal ini yang dihitung adalah jumlah line (*extention*) yang dikeluarkan oleh mesin PABX.
- (11) Sistem kelistrikan (*electrical*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sistem kelistrikan yang terdapat di dalam setiap Bangunan yang memerlukan daya listrik dan penentuan pemakaian daya listrik sebagai berikut:
- a. jika daya listrik PLN dipakai sebagai daya utama dan genset dipakai sebagai cadangan, maka daya genset tidak perlu dipakai; dan
  - b. harus dibedakan daya listrik yang dipakai untuk utilitas gedung dan listrik untuk keperluan suplai daya mesin produksi. Untuk penggunaan mesin produksi tidak perlu dipakai (perkiraan yang digunakan Bangunan kurang lebih 30% dari daya total).
- (12) Penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan sistem penangkal pada gedung tinggi jika terjadi sambaran petir.
- (13) Sistem pengolah limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri dari:
- a. padat: air sampah; dan
  - b. cair: air buangan dari *water closet* dan dapur (sanitasi),
- merupakan sistem pengolah limbah air kotor yang terdapat pada setiap bangunan (bukan *water treatment plant*), contoh: sistem *septic tank* dan sumur resapan.
- (14) Video interkom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan sistem komunikasi antara penghuni dan tamu di bawahnya yang umumnya terdapat pada Bangunan apartemen mewah.
- (15) Sumur artesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan sarana penyedia air bersih selain PDAM yang terdapat pada satu kompleks Bangunan.

- (16) Sistem tata suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan fasilitas untuk sistem instalasi tata suara di dalam Bangunan, contoh untuk *car call*.
- (17) Kolam renang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p merupakan kolam renang yang melekat langsung pada tanah, bukan kolam renang yang terdapat (melekat) di salah satu struktur lantai.
- (18) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q merupakan lapangan tenis yang melekat langsung di atas tanah, bukan lapangan tenis yang terdapat (melekat) di lantai atas struktur Bangunan.
- (19) Perkerasan halaman. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r merupakan fasilitas perkerasan yang terdapat di dalam lingkungan Bangunan bukan merupakan jalan penghubung di dalam lingkungan kompleks Bangunan yang dihitung tersendiri dan dipisahkan (dikeluarkan) dari fasilitas Bangunan meskipun pada dasarnya memiliki nilai yang sama, sedangkan luasannya turut diperhitungkan dalam SPPT, yang terdiri dari:
  - a. perkerasan ringan (*flexible pavement*), merupakan perkerasan halaman untuk daya dukung tanah keras dan beban ringan, seperti: paving blok, aspal curah, dan lain-lain;
  - b. perkerasan sedang (*flexible pavement*), merupakan perkerasan halaman untuk daya dukung tanah keras dan beban sedang, seperti: aspal hotmix; dan
  - c. perkerasan keras (*rigid pavement*), merupakan perkerasan halaman untuk daya dukung tanah rendah (rawa, lumpur) dan terbuat dari unsur beton bertulang.
- (20) Sistem perpipaan (*plumbing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s merupakan sistem jaringan penyalur air kotor dan air bersih yang terdapat di dalam Bangunan.
- (21) Sistem sanitasi atau sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t merupakan sistem pembuangan air kotor yang terdapat di dalam Bangunan.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian Bangunan dalam satu kompleks, sebaiknya jenis fasilitas berikut diproporsikan atau dibebankan merata terhadap setiap Bangunan agar nilai per meter persegi setiap bangunan lebih proporsional dengan kondisi aslinya.
- (2) Jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. AC split, window dan floor;
  - b. pagar;
  - c. daya listrik;
  - d. perkerasan; dan
  - e. saluran PABX.

#### Pasal 16

Komponen pembentuk yang dikategorikan ke dalam biaya tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain:

- a. pajak;
- b. perizinan dan biaya lain yang berhubungan dengan masalah hukum,
- c. biaya perencanaan bangunan (arsitektur);
- d. profit kontraktor;
- e. asuransi; dan
- f. lain-lain.

#### BAB IV

#### LAPORAN HASIL ANALISIS DAN PENETAPAN PENYESUAIAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN

##### Bagian Kesatu Laporan Hasil Analisis

#### Pasal 17

- (1) Hasil penyempurnaan dan penyesuaian DBKB dituangkan dalam buku laporan hasil analisis.
- (2) Sitematika buku laporan hasil analisis berupa:
  - a. halaman judul;
  - b. sertifikasi nilai;
  - c. lembar pengesahan; dan
  - d. lampiran berupa Formulir yang digunakan dan Peta ZNT.
- (3) Buku laporan hasil analisis DBKB disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai bahan penetapan DBKB.

##### Bagian Kedua Penetapan Penyesuaian Daftar Biaya Komponen Bangunan

#### Pasal 18

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan pengkajian terhadap buku laporan hasil analisis DBKB.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian DBKB.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 95

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001